

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan dasar pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang biasa disebut dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apabila dilihat dari prioritas, kebutuhan primer memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia akan sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian atau busana yang dikenakan oleh manusia. Sedangkan pangan merupakan sumber makanan bagi manusia. Dan papan merupakan rumah atau tempat tinggal manusia. Kebutuhan papan merupakan kebutuhan yang penting untuk keselamatan dan kenyamanan diri dalam keberlangsungan hidup. Mengenai hal tersebut, kebutuhan papan atau tempat tinggal diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tertuang pada pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Hampir semua penduduk di Kabupaten Jember adalah pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan di daerah ini. Mayoritas penduduk

yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku-suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan karakter khas Jember dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Kepadatan penduduk dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda, sehingga kondisi demografi yang demikian menunjukkan bahwa potensi sumberdaya manusia yang dimiliki Kabupaten Jember cukup memadai sebagai potensi penyedia dan penawar tenaga kerja di pasar kerja.¹

Lambat laun seiring berkembangnya jaman, Kabupaten Jember mengalami peningkatan investasi lebih dari 600 persen. Maka dari itu Kabupaten Jember menjadi lahan investor untuk mendirikan suatu usaha.² Sangat banyak pertokoan dari yang biasa sampai yang ternama. Dan juga di Kabupaten Jember ada banyak instansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pasti membutuhkan banyak tenaga kerja seperti pegawai atau karyawan. Tentu tidak sedikit jumlah pegawai atau karyawan yang dibutuhkan. Tidak semua pegawai atau karyawan berasal dari Kabupaten Jember, melainkan juga dari luar kota. Bahkan ada yang dari Kabupaten Jember, tetapi berasal dari wilayah kecil yang sangat jauh dari keramaian kota. Karena tidak memungkinkan mereka pulang kerumah, maka dari itu tempat tinggal sementara sangat diperuntukkan bagi perantau untuk tempat beristirahat.³

Kabupaten Jember memiliki 31 kecamatan yang salah satu diantaranya adalah Kecamatan Sumpalsari. Kecamatan Sumpalsari

¹<https://www.jember.info/info/kondisi-umum>. Diakses pada 14 September 2020.

²Pemkab Jember. 2019. *Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*. Diakses pada 6 Desember 2019.

³Loisa Brenda Kartikasari. Skripsi: "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemandoran" (Jember: UNEJ, 2020). hlm 2

merupakan lokasi pusat pendidikan di Kabupaten Jember. Ada banyak lembaga pendidikan di Kabupaten Jember Kecamatan Sumpalsari diantaranya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.⁴ Yang menempuh pendidikan di Kabupaten Jember tidak hanya warga asli jember saja, melainkan dari luar kota maupun daerah. Maka dari itu memungkinkan mereka membutuhkan tempat singgah sementara. Tentu saja sasaran yang dibutuhkan oleh para pendatang adalah Rumah Pemdokan yaitu rumah kos dan rumah kontrakan. Dalam hal ini warga Jember memanfaatkan keadaan tersebut dengan membangun usaha Rumah Pemdokan.

Dalam setiap bangunan yang akan digunakan dan mempunyai IMB juga harus terdaftar dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan tarif pajak karena adanya keuntungan yang muncul atas tanah dan bangunan. Pajak ini bersifat kebendaan yang besarnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan tersebut. Objek bumi terdiri dari sawah, kebun, tanah, ladang dll. Dan objek bangunan terdiri dari rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, kolam renang dan jalan tol. Semua tentang pajak telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.⁵

⁴KecamatanSumpalsari. 2019. *Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember*.Diakses pada 17 maret 2019 pukul 20.02.

⁵<https://www.jojonomic.com/blog/pajak-bumi-bangunan/>. diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

Pajak merupakan alat pemersatu bangsa, yang mengikat bangsa dan memberikan hidup kepada bangsa. Pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk kepentingan bersama yang pada akhirnya untuk rakyat juga. Uang pajak yang dikumpulkan secara gotong-royong oleh rakyat untuk membiayai kepentingan umum, merupakan usaha bersama yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, yang merupakan daya pemersatu bangsa.⁶ Penarikan pajak tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan tentang Rumah Pemdokan diatur dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemdokan. Peraturan Daerah tersebut berisikan 9 (sembilan) bab yang memuat 18 ayat didalamnya. Pada pasal 9, rumah pemondokan dikategorikan menjadi dua jenis yaitu rumah kontrakan dan rumah indekos. Pada Pasal 1 Nomor 7 menjelaskan pengertian rumah pemondokan adalah rumah atau bangunan yang penggunaannya untuk usaha pemondokan sebagai tempat tinggal sementara. Sedangkan pengertian pemondok yang tertera pada pasal 1 nomor 9 adalah orang yang menyewa dan menempati sebuah kamar maupun rumah untuk tempat tinggal sementara pembayaran bulanan atau tahunan dan namanya tercantum dalam daftar penghuni rumah pemondokan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan memuat ketentuan perizinan, asas dan tujuan, syarat -

⁶Rochmat Soemitrodan Dewi Kania Sugiharti. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung. 2004. hlm 27

syarat dan kewajiban rumah pemondokan, dimana setiap memiliki usaha rumah pemondokan harus mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang bersangkutan. Rumah pemondokan merupakan sebuah usaha yang memerlukan izin untuk penertiban dan agar tidak disalahgunakan. Terlepas dari keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha kos-kosan ini, tentu ada tanggung jawab yaitu kewajiban membayar pajak.⁷ Tapi dalam Perda Rumah Pemondokan tersebut tidak mencantumkan klausul tentang pajak akan izin usaha rumah pemondokan. Padahal setiap usaha harus memiliki izin dan juga dikenakan pajak. Karena pajak diperuntukan bagi rakyat yang menjadi hak pemerintah dan menjadi tanggung jawab badan penyelenggara pemungutan pajak. Maka pajak yang sifatnya lokal ini nantinya akan disumbangkan kepada daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ada pasal yang menjelaskan tarif pajak bagi usaha rumah pemondokan. Pada pasal 7 ayat (2) Perda Pajak Daerah ini, Pemerintah membuat kebijakan bahwa “tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada pemilik”. Pada Perda pajak daerah tersebut sudah menjelaskan bahwa Rumah Pemondokan wajib membayar pajak. Sedangkan pada Perda Rumah Pemondokan sendiri tidak dicantumkan ketentuan pajaknya. Lalu untuk apa pada Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemondokan memuat tentang izin pelaku usaha dalam mendirikan usaha

⁷<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/pajak-kos-kosan>. Diakses pada 10 Desember 2019.

Rumah Pemdokan. Seharusnya Perda Rumah Pemdokan tersebut mempertegas adanya pajak atas setiap adanya izin usaha. Karna kembali lagi pada Perda Pajak Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pasal 7 ayat (2) yang telah mencantumkan persen tarif pajak atas usaha rumah pemondokan tersebut.

Maka dalam hal ini pemilik usaha rumah pemondokan kebingungan atas pengelolaan pajak akan usahanya tersebut. Karena mungkin pemerintah juga kurang memperhatikan Perda yang telah dibuat tanpa adanya ketentuan syarat yang kurang lengkap dengan tidak adanya persen tarif pajak yang dikenakan. Tapi kembali lagi pada Perda Pajak Daerah yang telah mencantumkan tarif pajak terhadap rumah pemondokan. Dan kurangnya publikasi pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak terutama pajak rumah pemondokan ini. Karena tidak semua masyarakat mengerti perda pajak daerah yang telah mencantumkan wajib pajak bagi rumah pemondokan.

Dengan adanya hal ini, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pajak rumah pemondokan dengan mengangkat judul “EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP RUMAH PEMONDOKAN DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikemukakan untuk dikaji selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap rumah pemondokan di Kabupaten Jember?
2. Apa saja Faktor Penghambat terhadap pemungutan pajak Rumah Pemondokan Di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap rumah pemondokan di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat terhadap pemungutan pajak Rumah Pemondokan di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui tinjauan yuridis efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap rumah pemondokan di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan;
- b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Definisi kualitatif menurut Moloeng, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenal tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸

Dalam pendekatan kualitatif, setiap data yang diperoleh akan dianalisis. Analisis data yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan bagaimana efektivitas pemungutan pajak daerah dari diterapkannya Perda Pajak Daerah No 3 Tahun 2011 terhadap Rumah Pemandoran di Kabupaten Jember.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis adalah suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian

⁸Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. 2007. hlm 6.

secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini.⁹ Sehingga dalam penyusunannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, serta didukung dengan sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder yaitu berupa bahan kepustakaan.

1.5.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari pemilik rumah pemondokan atau rumah kos di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui

⁹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2007. hlm 51.

¹⁰Mohammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006. hlm 57.

kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.¹¹

1.5.4 Teknik pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹² Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti pemilik rumah pemondokan/ rumah kos di Kabupaten Jember Kecamatan Sumbersari, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.¹³ Dokumentasi ini dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember,

¹¹Marzuki.*Metodologi Riset*.PT. Hanindita Offset. Yogyakarta. 1983. hlm 56.

¹²Lincoln Arsyad Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. STIM YKPN. Yogyakarta. 2008. hlm 107.

¹³Suharsimi Arikunto.*Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998. hlm 236.

dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diperlukan untuk menambah validitas data yang dicantumkan.

c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.¹⁴ Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, guna mendapatkan informasi untuk menjawab permasalahan pajak terhadap rumah pemondokan Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

1.5.5 Tempat/ Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi dilakukan dengan alasan adanya masalah dan banyaknya bisnis kos-kosan khususnya di daerah Kecamatan

¹⁴Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2006. hlm 224

Sumbersari karena kecamatan tersebut dikelilingi banyak lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta.

1.5.6 Responden

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah pengelola Rumah Pemdokan/ Rumah Kos yaitu pemilik langsung serta penanggung jawab Rumah Pemdokan/ Rumah Kos. Dan sumber lainnya yaitu data dari informan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

